



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976, dipandang perlu mengangkat pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah pegawai yang diangkat dengan sah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur yang gajinya didasarkan atas golongan gaji Letra yang dimiliki pada tanggal 31 Agustus 1976.
2. Letra adalah golongan gaji menurut peraturan gaji pegawai "Tabela de novos Vencimentos dos Serventes do Estado".
3. Pegawai Harian adalah pegawai yang pada tanggal 31 Maret 1979, telah diangkat dengan sah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur yang upah hariannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Pegawai Harian, terhitung mulai tanggal 1 April 1979 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

- (1) Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang telah dimiliki oleh yang bersangkutan secara sah pada tanggal 1 September 1976.
- (2) Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang pada tanggal 11 Maret 1979 masih berkedudukan sebagai Pegawai Harian ditetapkan atas dasar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan serendah-rendahnya berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a.

(3) Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bagi pegawai bekas Pemerintah koloni Timor Portugis yang sebelum 1 September 1976 telah memiliki golongan Letra, yang diangkat kembali setelah 1 September 1976 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur, diangkat 2 (dua) tingkat di atas golongan Letra yang dimilikinya, kemudian disesuaikan ke dalam pangkat dan golongan ruang sebagai tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan setinggi-tingginya diberikan pangkat penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (4) Bagi Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang memiliki pangkat pada tanggal 31 Maret 1979 lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), pengangkatannya ditetapkan tersendiri oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB III

MASA KERJA

Pasal 4

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk penetapan gaji pokok dan penetapan pensiun, ialah
 - a. masa kerja sebagai pegawai pada Pemerintah koloni Timor Portugis dihitung penuh;
 - b. masa kerja selama perjuangan dan selama menjadi pegawai pada pemerintah Sementara Timor Timur yaitu sejak tanggal 1 Juni 1974 sampai dengan 31 Juli 1976, dihitung 2 (dua) kali lipat;
 - c. masa kerja sebagai pegawai sesudah penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihitung penuh.
- (2) Selain daripada masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa kerja lainnya diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok dan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGHASILAN

Pasal 5

Gaji pokok dan penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang ternyata mendapat penghasilan yang kurang jumlahnya dari penghasilan yang dimilikinya sebelum 1 April 1979, diberi penghasilan tambahan peralihan sejumlah selisih antara penghasilan lama dan penghasilan baru.
- (2) Penghasilan tambahan peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah kenaikan penghasilan sepenuhnya pada saat pegawai yang bersangkutan mendapat kenaikan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil setelah tanggal 1 April 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Masa pangkat sejak tanggal 1 Oktober 1976 atau sesudahnya yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperhitungkan sebagai masa pangkat untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor.7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka secara resmi wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1976 telah diundangkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur.

Karena keadaan dan kebutuhan yang sangat mendesak dan agar Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat dengan segera melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur telah mengeluarkan surat-surat keputusan dan mengambil tindakan-tindakan di bidang kepegawaian, yang sebagian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepastian status dan untuk ketertiban tata usaha kepegawaian, maka dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu mengenai kepegawaian di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Pegawai Harian yang ada pada tanggal 31 Maret 1979 diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3105);

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam rangka usaha agar Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur Nomor 03 Tahun 1976, tanggal 10 September 1976, telah diadakan penyesuaian golongan Letra ke dalam golongan ruang Pegawai Negeri Sipil, yang pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 1 September 1976. Penyesuaian tersebut dijadikan dasar penetapan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Apabila ada Pegawai Harian yang tidak memenuhi syarat-syarat pendidikan atau masih buta huruuf, tetap diangkat dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a.

Kepada mereka itu, sambil bekerja diberikan tambahan pendidikan untuk dapat menulis dan membaca. Untuk kenaikan pangkat berikutnya barulah dapat dipertimbangkan, apabila mereka lulus dari pendidikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- a. Cukup jelas
- b. Ketentuan ini merupakan penghargaan bagi mereka yang ikut berjuang untuk tercapainya penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Ayat (1)

Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepewaiian Negara adalah pengangkatan, pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Mutasi kepegawaian selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3132